



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka guna melaksanakan pengawasan umum dan pengawasan teknis tahun 2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 700);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93) ;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Magetan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Inspektur melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta urusan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten, meliputi perencanaan kegiatan, pengawal jadwal kegiatan, pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020 mengatur:

- a. Kegiatan;
- b. Fokus;
- c. Sasaran; dan
- d. Jadwal pelaksanaan.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah.
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (*feed back*) terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap urusan pemerintahan Daerah; dan
- b. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pengawasan terpadu atau kerjasama pengawasan (*joint audit*), pendampingan dan asistensi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD dan APB Desa.

- (2) Kegiatan Inspektorat dalam pengawasan terhadap pengelolaan APBD dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan APBD dan APB Desa, termasuk penyerapan APBD dan APB Desa, sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB Desa.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat dapat bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, dan/atau Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Pasal 7

Uraian Kebijakan Pengawasan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Jadwal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Inspektur melaporkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati, dan selanjutnya Bupati melaporkan hasil Pelaksanaan Pengawasan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsinya yaitu pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi yakni *quality assurance* dan pengawasan dengan tujuan tertentu terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Keuangan dan Kinerja; dan
 - b. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*.

Pasal 10

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Desa wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 11

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, disampaikan kepada Tim Majelis TP-TGR untuk melakukan penyelesaian.

Pasal 12

Pendanaan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2020 bersumber dari APBD Kabupaten Magetan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan Perauran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 22



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 22 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 APRIL 2020

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari Provinsi ke Kabupaten;
 - b) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari Kabupaten kepada Provinsi; dan
 - c) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian yaitu pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.

4. Keuangan daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 - e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (*one map policy*).
6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
 - a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
 - c) kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
7. Kerja sama daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain; dan
 - b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga.
8. Kebijakan daerah, dengan sasaran:
 - a) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi:
 - 1) evaluasi rancangan peraturan daerah;
 - 2) fasilitasi rancangan peraturan daerah;
 - 3) klarifikasi peraturan daerah;
 - 4) pemberian nomor register; dan
 - 5) pembatalan peraturan kepala daerah.

- b) kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - c) capaian program pembentukan peraturan daerah.
9. Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran:
- a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan kabupaten, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - 1) penurunan *stunting*;
 - 2) angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
 - 3) eliminasi *tuberculosis* (TBC);
 - 4) pengendalian penyakit tidak menular; dan
 - 5) cakupan imunisasi dasar lengkap.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran:
 - 1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
 - 2) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses kedaerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah;
 - 3) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - 4) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
 - 5) bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
- 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - 4) rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
 - 5) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
 - 6) rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
 - 7) rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
 - 8) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
 - 9) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
 - 10) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
 - 11) pengelolaan data fakir miskin.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
- 1) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 3) penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - 5) peningkatan kelembagaan koperasi;
 - 6) peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 7) pengawasan koperasi; dan

- 8) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
 - 1) Pendidikan Menengah
 - a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan;
 - b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
 - c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
 - 2) Pendidikan Khusus.
 - a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan khusus;
 - b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan khusus; dan
 - c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus.
 - 3) Pendidikan dasar
 - a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 7 tahun sampai dengan 15 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan dasar;
 - b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan dasar; dan
 - c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan sasaran:
 - 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
 - 1) stabilisasi pasokan harga dan pasar;

- 2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 3) optimalisasi lahan.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
- 1) pembangunan sentra industri kecil menengah;
 - 2) revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 - 3) pertumbuhan wira usaha baru.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
- 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 2) pelayanan informasi rawan bencana;
 - 3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan;
 - 5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- 1) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
 - 2) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 4) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 5) penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional.
 - 6) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
 - 7) verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah kabupaten/kota;
 - 8) pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
 - 9) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
 - 10) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - 11) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Kementerian/Lembaga;
 - 12) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan

- 13) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN BUPATI TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah difokuskan kepada:

- a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran :
 - 1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 2) pajak dan retribusi daerah;
 - 3) hibah dan bantuan sosial;
 - 4) belanja barang dan jasa;
 - 5) belanja modal; dan
 - 6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
- c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.
- e. Kegiatan Rutin Pengawasan, antara lain:
 - 1) Kegiatan Kinerja Rutin Pengawasan meliputi :
 - a) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 - b) Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c) Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan meliputi :
 - (1) Reviu RKPD SKPD
 - (2) Reviu Rencana Kerja SKPD
 - (3) Reviu KUA-PPAS
 - (4) Reviu Rencana Kerja Anggaran SKPD
 - (5) Reviu Perubahan RKPD SKPD
 - (6) Reviu Perubahan Rencana Kerja SKPD
 - (7) Reviu Perubahan KUA-PPAS
 - (8) Reviu Perubahan RKA SKPD
 - (9) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;
 - (10) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
 - (11) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

- (12) Reviu Penyerapan Anggaran;
- (13) Pemeriksaan Kinerja SKPD;
- (14) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 - (a) Proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan / tuntutan ganti rugi;
 - (b) Penghitungan kerugian keuangan negara.
- (15) Pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
- (16) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- (17) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- (18) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

f. Pengawasan Prioritas Nasional

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

- 1) Tindak lanjut perianiian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
- 2) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- 3) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*);
- 4) Pemeriksaan Dana Desa :
- 5) Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS):

g. Pengawasan Reformasi Birokrasi

Pengawasan reformasi dan birokrasi meliputi:

- 1) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 2) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - (a) Sistem pengendalian intern pemerintah;
 - (b) Kapabilitas APIP;
 - (c) Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - (d) Penilaian internal zona integritas;
 - (e) Penanganan benturan kepentingan;
 - (f) Penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - (g) Penanganan pengaduan masyarakat.
- 3) Evaluasi pelayanan publik.

h. Penegakan Integritas

Kegiatan penegakan integritas meliputi:

- 1) Survey penilaian integritas;
- 2) Penanganan laporan gratifikasi;
- 3) Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
- 4) Verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

i. Peningkatan Kapasitas APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

- 1) Pemeriksaan investigatif;
- 2) Pendampingan pengadaan barang dan jasa;
- 3) Penerapan sistem manajemen resiko;
- 4) Pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
- 5) Sertifikasi profesi.

j. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:

- 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- 2) Penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan;
- 3) Koordinasi program pengawasan;
- 4) Pelayanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi APIP.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

